



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH PENGABDIAN
DESA BINAAN UNIVERSITAS RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor: /UN.19.5.1.3/PM/2018**

Pada hari ini ... tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP: **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Universitas Riau**, bertindak atas nama Rektor Universitas Riau, selaku penanggung jawab Pelaksanaan Program Program Hibah Desa Binaan Universitas Riau Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Peneliti Utama : Dosen Universitas Riau, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Program Hibah Desa Binaan Riau Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Hibah Desa Binaan Universitas Riau Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Program Hibah Desa Binaan Universitas Riau Tahun Anggaran 2018 dengan judul :.....
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program - Program Hibah Desa Binaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paraf 1	Paraf 2

- (4) Pelaksanaan Penugasan Program Hibah Desa Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran PNBP-BLU Universitas Riau.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp.xxx,- (xxx)** yang dibebankan kepada DIPA Universitas Riau dengan Nomor SP DIPA- 042.01.2.400949/2018, tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp.xxx,-} = \text{Rp.xxx,- (xxx)}$.
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp.xxx,-} = \text{Rp.xxx,- (xxx)}$
Yang dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - Buku catatan harian (*logbook*) dan laporan penggunaan anggaran 70%;
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
Kelaman (*website*) <http://simlitabmas.unri.ac.id> selambat-lambatnya tanggal **23 Juli 2018**.
 - PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dimulai sejak **1 Juni 2018** sampai dengan **20 Oktober 2018**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib hadir pada saat pelaksanaan monitoring dan Evaluasi apabila **PIHAK KEDUA** tidak hadir pada saat kegiatan monitoring dan Evaluasi maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Paraf 1	Paraf 2

Pasal 4

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Nama :
Nomor Rekening :
Nama Bank :

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan **luaran wajib** dan **luaran tambahan**. Luaran wajib terdiri dari: Laporan Akhir, draft artikel untuk publikasi bertaraf national terakreditasi dan salah satu (materi ajar/bahan ajar/ buku ajar/ buku referensi). Luaran tambahan terdiri dari: prosiding, ringkasan eksekutif (*executive summary*) yang memuat 1200-1500 kata disertai gambar/grafik (jika ada) dan salah satu luaran lain (TTG, Inovasi, Prototype Model, Kebijakan atau Desain (\pm 3 halaman)). Serta mengupayakan perolehan hasil Program Hibah Desa Binaan berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan dalam Proposal. Peneliti berkewajiban untuk mengunggah artikel dan *executive summary* paling lambat **10 Oktober 2018** melalui form di web LPPM Universitas Riau.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Program Hibah Desa Binaan yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Ketua/Pejabat LPPM Universitas Riau, maka Pelaksanaan Program Hibah Desa Binaan wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana tahap kedua sebesar 30%. Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30%, maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.

Paraf 1	Paraf 2

- (2) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) <http://simlitabmas.unri.ac.id>, dan menyerahkan hardcopy kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Buku catatan harian (*logbook*), laporan penggunaan dana 30%, artikel dan *executive summary* pada tanggal **10 Oktober 2018**.
 - Dokumen diserahkan per tanggal **20 Oktober 2018**. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Unit	Ket
1	Laporan Akhir	3	Eksemplar
2	Artikel (sesuai skema masing-masing)	1	Eksemplar
3	Laporan Keuangan 100%	1	Eksemplar
4	CD yang Berisi: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Akhir - Laporan Keuangan - Artikel/Draft Artikel - Publikasi Media (cetak/online) - <i>Executive summary</i> - Salah Satu (materi ajar/bahan ajar/ buku ajar/ buku referensi TTG, Inovasi, Prototype Model, Kebijakan atau Desain) 	1	Buah

- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti Seminar Hasil sesuai dengan ketentuan dari LPPM Universitas Riau. Dana 30% (tiga puluh persen) baru dapat dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengikuti Seminar Hasil.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Desa Binaan telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan Kemajuan dan atau terlambat mengunggah laporan akhir di laman (website) <http://simlitabmas.unri.ac.id>, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sebagai berikut :
- sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan; atau
 - setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari total nilai kontrak, terhitung dari tanggal jatuh tempo

Paraf 1	Paraf 2

- c. Tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan dana hibah pada tahun berikutnya apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyelesaikan seluruh beban yang sudah disepakati dalam kontrak.
- d. Pelaksanaan Program Hibah Desa Binaan yang tidak Maksimal dalam melaksanakan kegiatan Program Hibah Desa Binaan wajib mengembalikan dana Program Hibah Desa Binaan yang telah diterima sebesar rekomendasi reviewer.

Pasal 7

- (1). Laporan hasil Program Program Hibah Desa Binaan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (cover) krem untuk Program Hibah Desa Binaan.
- (2). Softcopy laporan hasil Program Hibah Desa Binaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (website) <http://simlitabmas.unri.ac.id> sedangkan hardcopy wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

- (1) Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Program Hibah Desa Binaan ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

Paraf 1	Paraf 2

- (2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
- (3) pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Hasil berupa peralatan dan/atau peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan wajib diserahkan kepada LPPM melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari ketua/pejabat LPPM kepada mitra Program Hibah Desa Binaan yang didampingi oleh pelaksana Program Hibah Desa Binaan dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui adendum/amandemen Perjanjian Penugasan ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Paraf 1	Paraf 2

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib.

Pasal 13

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Desa Binaan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
NIP 196008221990021002

Peneliti Utama
NIDN.